



PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI RUTAN KELAS IIB BANYUMAS

Khusain Cahyono

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan atau Rumah tahanan Negara di dalamnya tidak hanya dihuni oleh warga binaan laki-laki tetapi juga ada warga binaan perempuan disana. Warga binaan perempuan idealnya di tempatkan di Lembaga pemasarakatan perempuan yang mana sudah di desain khusus untuk mengakomodir proses pembinaan warga binaan perempuan. Walaupun warga binaan perempuan di tempatkan di lapas dan rutan laki-laki, pemenuhan hak dan juga jaminan perlindungan harkat dan martabatnya harus tetap di penuhi. Tidak ada yang boleh dikurangi sedikitpun karena hal ini merupakan amanat undang-undang. Rutan Kelas IIB Banyumas merupakan rutan umum atau rutan laki-laki akan tetapi di dalamnya terdapat 17 warga binaan perempuan yang terdiri dari 7 tahanan dan 10 narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif untuk meneliti bentuk perlindungan harkat dan martabat warga binaan perempuan di Rutan Kelas IIB Banyumas. Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa Rutan Kelas IIB Banyumas telah memberikan perlindungan harkat dan martabat warga binaan perempuan dengan maksimal. Bentuk perlindungan harkat dan martabat ini berupa pemisahan blok warga binaan perempuan dengan laki-laki, kewajiban penggunaan hijab bagi warga binaan perempuan muslim dan penugasan petugas perempuan untuk kegiatan warga binaan perempuan.

Kata Kunci : Warga Binaan Perempuan, Harkat, Martabat

PENDAHULUAN

Pemasarakatan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk membina dan merehabilitasi anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum serta pelanggaran nilai serta norma di dalam masyarakat. Menurut Hevi (2017) menyatakan bahwasanya Lembaga Pemasarakatan merupakan lembaga Negara atau institusi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan memiliki fungsi dan tugas yang penting sebagai pelaksana pidana penjara serta sebagai kawah candra dimuka pembinaan bagi narapidana. Sistem peradilan pidana disini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasarakatan. Salah satu tugas dari pemasarakatan adalah membina narapidana di

lembaga pemasyarakatan atau lapas. Akan tetapi tugas pembinaan tidak hanya dilaksanakan di lapas saja tetapi juga di rumah tahanan Negara atau rutan. Menurut Puspitasari (2018) menyatakan bahwa fungsi lapas sebagai wadah dilaksanakannya pembinaan bagi narapidana ternyata dilaksanakan juga oleh rutan, hal ini dikarenakan terjadinya kondisi kelebihan penghuni sehingga mengalami overkapasitas. Sehingga kondisi tersebut memaksa rutan untuk menjalankan dua fungsi sebagai perawatan tahanan dan pembinaan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah tahanan Negara dihuni juga oleh warga binaan perempuan bukan hanya laki-laki saja. Walaupun warga binaan perempuan berada di dalam lapas atau rutan akan tetapi mereka tetap memiliki harkat dan martabat yang sama dengan perempuan pada umumnya. Warga binaan perempuan idealnya di tempatkan di Lembaga pemasyaraatan perempuan atau LPP yang mana sudah di desain khusus untuk mengakomodir proses pembinaan narapidana perempuan. LPP ini dibentuk atas dasar pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan pemenuhan harkat martabat perempuan. Karena seperti kita ketahui bersama, perempuan merupakan makhluk yang lemah. Menurut Nawir & Risfaisal (2015) menyatakan bahwa sangat sering dijumpai bahwa perempuan dianggap makhluk yang inferior jika dibandingkan dengan laki-laki. Inferior bisa dikatakan lebih lemah dari laki-laki. Dengan pernyataan tersebut maka warga binaan perempuan butuh perlakuan khusus dan dibedakan dengan perlakuan terhadap warga binaan laki-laki. Tetapi dalam fakta dilapangan jumlah LPP di Indonesia masih sangat kurang jumlahnya.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Mei 2018 terdapat 13.569 warga binaan perempuan. Dan pada November 2017 hanya terdapat 34 lapas dan 4 rutan yang dirancang khusus untuk menampung perempuan dan anak. Artinya hanya sekitar 50 persen warga binaan perempuan di tampung di 38 fasilitas yang dirancang khusus untuk perempuan. Sedangkan setengah lainnya berada dalam lapas atau rutan laki-laki meskipun ditempatkan dalam blok atau sel yang terpisah. Walaupun warga binaan perempuan di tempatkan di lapas dan rutan laki-laki, pemenuhan hak dan juga jaminan perlindungan harkat dan martabatnya harus tetap di penuhi. Tidak ada yang boleh dikurangi sedikitpun karena hal ini merupakan amanat undang-undang.

Rutan Kelas IIB Banyumas merupakan rutan umum atau rutan laki-laki akan tetapi di dalamnya terdapat 17 warga binaan perempuan yang terdiri dari 7 tahanan dan 10 narapidana. Dengan kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan harkat martabat narapidana perempuan di Rutan Kelas IIB Banyumas. Karena walaupun di tempatkan di rutan umum warga binaan perempuan harus tetapi dilindungi harkat dan martabatnya.

METODE PENELITIAN

Dari jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, dapat ditinjau bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong,2007:4) yang menyatakan metode penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap objek ilmiah yang hasilnya berupa data verbal atau kata-kata. Menurut Wahidmurni (2017) menyatakan bahwa ciri dari penelitian

kualitatif adalah sang peneliti berperan sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Maka dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti mutlak atau harus ada karena harus berinteraksi dengan lingkungan.

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan perlindungan harkat dan martabat warga binaan perempuan di Rutan Kelas IIB Banyumas. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Menurut sugiyono (2012) menyatakan bahwa sumber data primer ialah sumber data yang cara penyampaiannya secara langsung memberikan data kepada peneliti. Jadi yang dimaksud data primer ialah data yang di dapat peneliti secara langsung ke sumbernya seperti wawancara dan observasi. Sedangkan menurut Silalahi (2012) menyatakan bahwa sumber data sekunder ialah sebuah data yang didapatkan dari tangan kedua yang telah tersedia sebelum penelitian tersebut berlangsung. Bisa dikatakan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung ke sumbernya tetapi melalui perantara, contohnya melalui hasil penelitian sebelumnya kita dapat melihat melalui skripsi, artikel atau karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa wawancara dengan warga binaan perempuan serta observasi di lapangan terhadap kegiatan warga binaan perempuan. Sedangkan data sekunder perempuan ini berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan warga binaan perempuan dan hasil penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Harkat Dan Martabat Warga Binaan Perempuan

Menurut Arbaiyah (2016) menyatakan bahwa deklarasi universal mengenai hak asasi manusia atau universal declaration of human right pada tahun 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan atau mengormatinya. Oleh karena hal tersebut seluruh manusia harusnya berkomitmen untuk mewujudkannya dalam kehidupan yang nyata. Tetapi dalam fakta di lapangan isu ras, kelas, gender telah merusak hakikat dari HAM itu sendiri.

Di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal I disana disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sedangkan pada Pasal 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.

Selaras dengan hal diatas perlindungan harkat dan martabat terhadap perempuan juga harus sampai kepada warga binaan perempuan yang berada di dalam lapas dan rutan. Meskipun mereka berada di dalam lapas dan rutan hak kebebasan Bergeraknya di ambil tetapi mereka masih tetap memiliki harkat dan martabat yang sama dengan perempuan lainnya di luar sana. Tak ada yang mampu mengurangi sedikitpun harkat dan martabat mereka selama menjalani masa pidananya di dalam lapas dan rutan. Peraturan tersebut merupakan aturan internasional yang sudah disepakati semua Negara di dunia sehingga Indonesia juga harus mentati peraturan tersebut.

Di dalam UU No.12 Tahun 1995 disana juga diatur asas yang mendasari sistem pembinaan pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini salah satunya disebutkan asas penghormatan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan asas yang berbunyi penghormatan harkat dan martabat manusia itu berarti di dalam pelaksanaan pembinaan

kepada warga binaan di lapas atau rutan harus melindungi aspek harkat dan martabat warga binaan. Semua kegiatan tidak ada yang boleh merendahkan harkat dan martabat warga binaan.

Tak terkecuali dengan warga binaan perempuan, mereka juga mempunyai hak-hak yang sama seperti warga binaan laki-laki tanpa pengecualian. Warga binaan perempuan berhak mendapatkan penghormatan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Dalam upaya penghormatan harkat dan martabat perempuan tentu memerlukan suatu perlakuan yang khusus terhadap warga binaan perempuan karena pada hakekatnya warga binaan perempuan memiliki sifat yang berbeda jika dibandingkan warga binaan laki-laki. Banyak kekhususan yang dimiliki warga binaan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki misalnya menstruasi, hamil, menyusui dan lain sebagainya. Dengan ke khususan tersebut juga memerlukan perlakuan khusus terhadap warga binaan perempuan. Banyak peraturan-peraturan yang sudah mengakomodasi perlakuan terhadap warga binaan perempuan.

Bentuk Perlindungan Harkat Dan Martabat Warga Binaan Perempuan di Rutan Kelas IIB Banyumas

Rutan Kelas IIB Banyumas sebagai UPT Pemasyarakatan berisikan 100 warga binaan pemasyarakatan diantaranya 80 tahanan dan 20 narapidana. Dari 100 warga binaan terdapat 30 diantaranya adalah warga binaan perempuan. Warga binaan perempuan ini berrupa 10 tahanan dan 20 narapidana. Seharusnya sebagai Rutan tidak menerima tahanan tetapi dikarenakan beberapa kondisi mengharuskan rutan untuk menerima narapidana untuk di bina di dalamnya. Masalah ini tentunya bukan hanya di Rutan Banyumas tetapi di hampir semua rutan juga mengalami hal seperti ini.

Dengan kondisi rutan banyumas yang berisikan 30 warga binaan perempuan, mengharuskan rutan banyumas untuk memberikan perlakuan yang khusus kepada warga binaan perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena warga binaan perempuan termasuk kepada kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus. Di Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya semua orang yang begitu juga kelompok masyarakat rentan mempunyai hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan kekhususannya itu. Rentan adalah suatu kondisi dimana orang tersebut sangat peka terhadap sesuatu atau mudah merasa atau gampang terkena suatu kondisi tertentu. Bisa juga diktakan kelompok rentan yaitu kondisi keadaan mereka yang tidak berdaya baik fisik maupun mentalnya dalam melakukan kegiatan seperti selayaknya kondisi manusia umumnya.

Berdasarkan pengamatan/observasi serta wawancara yang penulis lakukan ditemukan hasil dan fakta tentang beberapa bentuk perlindungan harkat dan martabat yang diberikan kepada warga binaan perempuan di Rutan Banyumas.

1. Pemisahan Blok Hunian

Dilihat dari pasal 12 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 disana di sebutkan bahwasannya penggolongan narapidana di bedakan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kelamin dan lainnya. Di Rutan Banyumas penempatan narapidana dibedakan beberapa kategori, salah satunya berdasarkan jenis kelamin. Di Rutan Banyumas terdapat 3 Blok hunian yaitu Blok Narapidana, Blok Tahanan dan Blok Wanita. Untuk Blok Wanita letaknya dipisahkan atau dijauhkan dengan Blok Tahanan dan Blok Narapidana.

Posisi Blok Wanita ini sengaja di pisahkan dan dijauhkan dari Blok Narapidana dan Blok tahanan di tujukan untuk melindungi warga binaan perempuan dari perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari warga binaan laki-laki. Menurut Yunitri (2013) menyatakan bahwa pemisahan antara napi perempuan dengan laki-laki pastinya memiliki tujuan tertentu misalnya seperti adanya hubungan terlarang antara napi perempuan dengan laki-laki, yang mana perbuatan ini adalah hal yang terlarang di lakukan dalam lapas. Seperti yang kita ketahui kondisi warga binaan di dalam lapas atau rutan yang jauh dari pasangannya akan membuat mereka gampang tergoda dengan hal seperti itu sehingga perlu di lakukan tindakan preventif dengan pemisahan blok anatara warga binaan perempuan dan warga binaan laki-laki.

2. Wajib Berhijab Bagi Warga Binaan Perempuan Muslim

Dalam kegiatan sehari-hari di dalam Rutan Banyumas seluruh warga binaan perempuan yang beragama muslim diwajibkan memakai hijab ketika keluar dari blok hunian. Peraturan ini di terapkan bukan hanya semata karena perintah agama akan tetapi untuk melindungi warga binaan perempuan dari tindakan pelecehan seksual oleh warga binaan laki-laki. Menurut Safitri (2017) menyatakan bahwasannya dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tertutup akan melindungi perempuan dari gangguan laki-laki, berbanding terbalik dengan yang memakai pakaian terbuka dan feminisme maka laki-laki akan tergoda dengan hal tersebut. Maka dengan pemakaian hijab akan mengurangi resiko terjadinya pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual salah satunya juga dikarenakan seorang wanita yang berpenampilan tidak senonok sehingga membuat laki-laki menjadi tertarik dan melakukan pelecehan seksual.

Dari observasi yang penulis lakukan, semua kegiatan warga binaan perempuan dilakukan dengan pakaian tertutup dan berhijab. Kegiatan tersebut misalnya senam, membaca buku, pengarahan kalapas, upacara hari besar dan kegiatan kunjungan. Penulis juga melakukan wawancara dengan warga binaan perempuan di Rutan Banyumas tentang pendapatnya terkait peraturan diwajibkannya menggunakan hijab bagi warga binaan perempuan. Warga binaan perempuan tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sangat setuju dengan peraturan kewajiban memakai hijab bagi warga binaan muslim. Dia juga mengungkapkan dirinya merasa tenang jika berjalan di antara warga binaan laki-laki dan merasa aman. Dia juga mengungkapkan belum pernah mengalami pelecehan seksual selama menjalani pidana di dalam rutan. Dapat dilihat dari jawabannya, warga binaan tersebut setuju dengan peraturan itu dan merasa nyaman dengan peraturan tersebut.

Dengan peraturan kewajiban menggunakan hijab bagi perempuan muslim ini dapat melindungi harkat dan martabat warga binaan perempuan. Hal ini karena hijab memiliki banyak manfaat dan berdampak sangat positif bagi pemakainya seperti yang di jelaskan di atas.

3. Ditugaskan Petugas Perempuan Untuk Kegiatan Warga Binaan Perempuan

Perlindungan harkat dan martabat bagi warga binaan perempuan juga dilakukan dengan perlakuan khusus yang diberikan Rutan Banyumas. Perlakuan khusus yang dimaksud disini adalah kegiatan warga binaan perempuan yang dilaksanakan oleh petugas perempuan. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya penggledahan, pengawasan dan penjagaan.

Penggeledahan di Rutan Banyumas biasanya dilakukan ketika warga binaan akan masuk atau keluar Rutan. Seperti pada saat penerimaan tahanan baru, tahanan siding dan sidak kamar. Dalam hal penggeledahan terhadap warga binaan perempuan hanya boleh dilakukan oleh petugas perempuan. Hal ini tentunya untuk melindungi harkat dan martabat warga binaan perempuan. Bukan hanya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas perempuan, dalam kegiatan pengawalan warga binaan juga dilakukan oleh petugas perempuan. Pengawalan ini biasanya dilakukan ketika warga binaan melakukan senam, menelfon keluarga di wartelsus, pada saat kunjungan dan kegiatan-kegiatan pembinaan. Pengawalan oleh petugas perempuan bukan hanya berfokus terhadap faktor keamanan saja tetapi juga untuk memberikan kenyamanan terhadap warga binaan perempuan dalam mengikuti kegiatan dan juga untuk melindungi mereka dari perbuatan yang tidak baik dari warga binaan laki-laki. Kemudian dalam lingkup penjagaan blok wanita dilakukan oleh petugas perempuan. Selain melakukan penjagaan petugas penjagaan juga merangkap sebagai pengawalan kegiatan warga binaan perempuan.

KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan Negara, di dalamnya tidak hanya dihuni warga binaan laki-laki tetapi juga dihuni warga binaan perempuan. Warga binaan perempuan idealnya ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan perempuan atau LPP yang mana sudah di desain khusus untuk mengakomodir proses pembinaan warga binaan perempuan. Walaupun warga binaan perempuan ditempatkan di lapas dan rutan laki-laki, pemenuhan hak dan juga jaminan perlindungan harkat dan martabatnya harus tetap dipenuhi. Rutan Kelas IIB Banyumas merupakan rutan umum atau rutan laki-laki akan tetapi di dalamnya terdapat 10 warga binaan perempuan yang terdiri dari 7 tahanan dan 3 narapidana. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Rutan Kelas IIB Banyumas telah memberikan perlindungan harkat dan martabat warga binaan perempuan dengan maksimal. Bentuk perlindungan harkat dan martabat ini berupa pemisahan blok warga binaan perempuan dengan laki-laki, kewajiban penggunaan hijab bagi warga binaan perempuan muslim dan penugasan petugas perempuan untuk kegiatan warga binaan perempuan.

Posisi Blok Wanita ini sengaja dipisahkan dan dijauhkan dari Blok Narapidana dan Blok tahanan di tujuan untuk melindungi warga binaan perempuan dari perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari warga binaan laki-laki. Bentuk perlindungan yang selanjutnya yaitu dalam kegiatan sehari-hari di dalam Rutan Banyumas seluruh warga binaan perempuan yang beragama muslim diwajibkan memakai hijab ketika keluar dari blok hunian. Peraturan ini diterapkan bukan hanya semata karena perintah agama akan tetapi untuk melindungi warga binaan perempuan dari tindakan pelecehan seksual oleh warga binaan laki-laki. Perlindungan harkat dan martabat bagi warga binaan perempuan juga dilakukan dengan perlakuan khusus yang diberikan Rutan Banyumas. Perlakuan khusus yang dimaksud disini adalah kegiatan warga binaan perempuan yang dilaksanakan oleh petugas perempuan. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya penggeledahan, pengawalan dan penjagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arbaiyah Prantiasih.2016.Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan.Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.Vol 25, No 1.

Citra Anggraeni Puspitasari.2018.Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasarakatan / Rumah Tahanan Negara. Jurnal Panorama Hukum. Vol 3 No 1.

Hevi Selvina.2017. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan II B Kotaagung). POENALE : Jurnal Bagian Hukum Pidana. Vol 5, No 2.

Moleong, Lexy J.2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawir, Muhammad & Risfaisal.2015. Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga. Equilibrium : Jurnal Pendidikan. Vol 3, No 1.

Safitri Yulikhah.2016. Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 36, No 1.

Silalahi, Ulber.2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono.2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA

Wahidmurni.2017. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim.

Yunitri Sumaraw.2013. Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Satuan Kajian Antropologi Gender). HOLISTIK, Journal Of Social And Culture. Tahun VI No.11B.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentan